



P U T U S A N

Nomor: 0696/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor:

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor : 0696/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0696/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 1 April 1998;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 15 tahun;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 9 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat.
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dalam menjalani rumah tangga.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
 - Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak awal tahun 2007 kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama pisah tidak pernah berkomunikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sebagaimana yang diharapkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun



telah dipanggil dengan cara secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah dinasehati agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : - , tanggal 8 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : - , tanggal 1 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal

Kabupaten Tangerang :

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi sebagai teman sudah sering memberikan nasehat agar Pengugat dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Tangerang:

- Bahwa saksi teman dekat Pengugat.
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga.



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan kembali membina rumah dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P-2) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 1 April 1998 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak



dapat rukun lagi sebagai suami istri dan akhirnya sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat sebagai saksi masing-masing bernama Saksi II dan Suwarni binti Atmosuwito dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. sehingga puncaknya Penggugat telah pisah rancang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang Penggugat ajukan, mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 144 HIR dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171 dan 172 HIR serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah di dukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tahun 2007 sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor : 0696/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan ba'in suhura Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Jum'at tanggal 26 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H Saifudin Z, SH., MH** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hamid Safi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Zainul Arifin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H Saifudin Z, SH., MH

ttd

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

ttd

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 215.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp. 316.000,-</u>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)